



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **12 Agustus 2022**, dalam persidangan Pengadilan Agama Mentok yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi/Cidera Janji akad pembiayaan Murabahah melalui gugatan sederhana, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Raya Peltim No. 78 RT 002/RW001 Desa Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Sungai Baru, Muntok, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dharma Illahi, S.H & Rekan yang beralamatkan di Jalan Fatmawati RT.006/002, Kelurahan Jerambah gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 008/SKK/VI/2022 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Mentok tanggal 01 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Mentok, beralamat Jalan Ahmad Yani Muntok Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung, Muntok, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bayu Wibowo, S.H selaku Pjs Kasubdiv Legal & Appraisal berdasarkan SK Pengangkatan nomor 224/BSB/DIR/IV/2022 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Mentok tanggal 09 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2022 sebagai berikut:

Pihak Penggugat selanjutnya akan disebut PIHAK I dan Pihak Tergugat selanjutnya disebut sebagai PIHAK II. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan Nasabah yang secara sah menerima fasilitas pembiayaan Murabahah Nomor 0165/BSBB/CAB.MNK/MRB/V/2017 pada tanggal dua belas juli dua ribu tujuh belas (12-07-2017) dikantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Mentok dari **PIHAK II**;
2. Bahwa **PIHAK II** Merupakan Kuasa dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Mentok yang memberikan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 0165/BSBB/CAB.MNK/MRB/V/2017 pada tanggal Dua Belas Juli Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017) pada tanggal dua belas juli dua ribu tujuh belas (12-07-2017) kepada **PIHAK I**;
3. Bahwa dalam masa jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak, **PIHAK II** menyatakan bahwa **PIHAK I** melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya yang menyebabkan kerugian pada **PIHAK II**. Berdasarkan surat Pemberitahuan Penyelesaian pembiayaan bermasalah tertanggal 28 Mei 2020 dari PIHAK II kepada PIHAK I dengan rincian sebagai berikut:
 - Sisa Pokok : Rp.232.884.138,-
 - Sisa Margin : Rp.250.116.692,-Total kewajiban/Sisa piutang : **Rp.483,000.830,-**
4. Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui surat pemberitahuan dari PIHAK II terhadap PIHAK I dan begitu juga PIHAK I telah membuat **Surat Pernyataan** akan melunasi kewajiban tersebut tertanggal enam belas bulan februari tahun dua ribu dua satu (16-05-2021) yakni bersedia melunasi pokok hutang yang ada di PT Bank Pembiayaan

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Syariah Bangka Belitung akan tetapi berdasarkan surat pernyataan tersebut belum bisa dijalankan oleh PIHAK I selanjutnya pada tanggal tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua (07-06-2022) PIHAK I mempunyai kemampuan untuk melunasi hanya sebatas seluruh kewajiban pokok;

5. Bahwa PIHAK I telah juga mengajukan surat Permohonan Potongan (Muqasah) dan Pelunasan Pembiayaan terhadap seluruh total kewajiban/sisa piutang sebagaimana tertera pada angka 3 di atas namun dari Pihak II belum bisa di proses karena terkendala hal lainnya;
6. Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui Pendaftaran Gugatan Sederhana Wanprestasi pada Pengadilan Agama Mentok Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 1 Agustus 2022 dimana PIHAK I sebagai Penggugat dan PIHAK II sebagai Tergugat;
7. Bahwa Para Pihak telah dipanggil menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Mentok dan telah dilakukan persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dan persidangan hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022;
8. Bahwa berhubung dengan apa yang diuraikan di atas para Pihak menerangkan bahwa Para pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (*dading*) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 1 Agustus 2022 terkait gugatan sederhana wanprestasi PIHAK I kepada PIHAK II dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Mentok.

Pasal 2

- 1) PIHAK II telah sepakat memberikan keringan dalam hal Pelunasan dan Potongan (*Muqasah*) yang semula jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 483,000.830 (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang wajib dibayarkan oleh PIHAK I kepada PIHAK II menjadi sejumlah **Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);**

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa PIHAK I bersedia membayar tunggakan kewajibannya yang telah disepekati sejumlah **Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)** kepada PIHAK II setelah perkara ini di putus di Pengadilan Agama Mentok secara tunai atau cash dengan tata cara atau mekanisme yang berlaku di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (PIHAK II);
- 3) Bahwa terhadap pengembalian bukti kepemilikan atas Objek Jaminan PIHAK I kepada PIHAK II akan di atur dalam perjanjian lain dan terpisah dari kesepakatan ini, serta PIHAK I akan diberikan **Surat Keterangan Lunas** atas kewajiban dari PIHAK I kepada PIHAK II;

Pasal 3

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepekati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. serta para pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Pasal 4

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila PIHAK I meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari PIHAK I.

Pasal 5

Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian lain secara terpisah. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Alat bukti perjanjian pembiayaan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Agama Mentok. Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan di antara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain.

Pasal 7

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disepakati, dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II, maka selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II mohon agar kesepakatan perdamaian dikukuhkan menjadi Putusan Perdamaian (*acta van dading*);

Demikianlah Kesepakatan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 Masehi dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Mentok menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tertanggal 12 Agustus 2022 tersebut diatas;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk, tertanggal 01 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Mentok adalah sebuah Badan Hukum yang bergerak di dalam Perekonomian Syariah atau Perbankan Syariah oleh karenanya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung ikut dan telah menyalurkan dana kepada masyarakat pemakai jasanya, diantaranya dalam bentuk Produk Perjanjian atau Akad Pembiayaan Murabahah (Jual Beli).
2. Bahwa tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-05-2017) telah dilakukan dan dilaksanakan Perjanjian/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0165/BSBB/CAB.MNK/MRB/V/2017 dikantor Cabang Muntok antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa awalnya, pembiayaan ini dikategorikan lancar, hingga ditahun 2019 pembiayaan tersebut dikategorikan macet karena salah satunya alasannya kondisi Pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut macet (gagal bayar) oleh Penggugat.
4. Bahwa karena kondisi pembiayaan tersebut macet oleh Tergugat disampaikan kepada Penggugat Surat sebagai berikut :
 - **Surat Nomor 078/BSB/.MNK/VIII/2019 Sifat Penting Perihal Surat Peringatan Satu yang ditandatangani oleh Darma Saputra sebagai Pemimpin Cabang dan Iedil Fadhliansyah sebagai Staff Legal & Appraisal tertanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas;**
 - **Surat Nomor 004/BSB/KC.MTK-SPT/I/2020/ sifat Penting Perihal Surat Pemberitahuan Tunggkan yang ditandatangani oleh Wiryawan sebagai Kabang Marketing dan Faris Ramadhan sebagai Account**

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer Pada tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-01-2020);

- Surat Nomor 015/IM/DIV.MRA-RMD/II/2020 sifat Penting Perihal Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Wiryawan sebagai Kabang Marketing dan Faris Ramadhan sebagai Account Officer Pada tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-02-2020);
- Surat Nomor 078/BSB/KP.RMD/IV/2020 sifat Penting Perihal Surat Peringatan I yang ditandatangani oleh Hendrawan Sutanto sebagai Kasubdiv Remedial & Ayda dan Johansyah sebagai Staff Remedial & Ayda Pada tanggal Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-04-2020);
- Surat Nomor 143/BSB/KP.RMD/IV/2020 sifat Penting Perihal Surat Peringatan II yang ditandatangani oleh Hendra Dharma sebagai Direktur dan Hendrawan Sutanto sebagai Kasubdiv Remedial & Ayda Pada tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-04-2020);
- Surat Nomor 179/BSB/KP.RMD/V/2020 sifat Penting Perihal Surat Peringatan III yang ditandatangani oleh Hendra Dharma sebagai Direktur dan Taufik Rahmansyah sebagai Kadiv Legal & Appraisal (Pada tanggal Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-04-2020);
- Surat Nomor 282/BSB/KP.RMD/V/2020 sifat Penting Perihal Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah yang ditandatangani oleh Chairul Ichwan sebagai Direktur Utama dan Hendra Dharma sebagai Direktur (Pada tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-05-2020);

5. Bahwa dengan adanya surat tersebut yang isi tuntutan dari Tergugat terhadap pelaksanaan perjanjian akibat ingkar janji atau wanprestasi, maka untuk menanggapi surat tersebut, noleh penggugat disampaikan **Surat Pernyataan** akan melunasi kewajiban tersebut tertanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua satu (16-05-2021) yakni bersedia

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pokok hutang yang ada di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Tergugat);

6. Bahwa hutang pokok Penggugat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Tergugat) sebesar Rp. 232.884.138,- (Dua ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ;
7. Bahwa karena kondisi finansial dan masoih dalam masa Pandemi covi 19 Penggugat belum bisa menyelesaikan semua tunggakan ataupunb melunasi hutang tersebut, namun Penggugat masih memiliki **itikat baik** untuk menyelesaikan Pembiayaan tersebut, hingga tepatnya tanggal Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-06-2022) Pengugat mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban pokok sebagaimana disebutkan dalam point 6;
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah menyapaikan surat yang telah disampaikan sebagai berikut:
 - **Surat Permohonan Potongan (Muqasah) dan Pelunasan Pembiayaan tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-06-2022);**
 - **Surat Nomor 001/SKK/VI/2022 Perihal Permohonan Potongan (Muqasah) dan Pelunasan Pembiayaan yang kedua tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022);**
 - **Surat Nomor 003/SKK/VI/2022 Perihal Permohonan difasilitasi Pelunasan dan Potongan (Muqasah) Pembiayaan tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-06-2022);**
 - **Surat Nomor 004/SKK/VI/2022 Perihal Pengaduan Ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022);**
10. Bahwa terkait surat tersebut dari Pihak Tergugat telah membalas surat tersebut dengan dengan jawaban sebagai berikut:
 - Surat Nomor 359/BSB/Dir/VI/2022 hal tanggapan tertanggal Sepuluh Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-06-2022) yang isinya belum bisa menindaklanjuti permohonan Potongan dan Pelunasan karena **berdasarkan surat Perintah Penyidikan Dari Kepala**

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bangak Barat Nomor Print _

01/L.9.13/Fd.1/04/2022 tanggal 20 April 2022;

- Surat Nomor 382/BSB/Dir/VI/2022 hal tanggapan tertanggal Tujuh Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang isinya **belum bisa menindaklanjuti permohonan Potongan dan Pelunasan** karena berdasarkan surat Perintah Penyidikan Dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangak Barat Nomor Print _ 01/L.9.13/Fd.1/04/2022 tanggal 20 April 2022 dan Merujuk IM PT BPRS Bangka Belitung Nomor 190/IM/KP.MRA/VI/2022 tanggapan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Permohonan Potongan Dan Pelunasan dimaksud belum dapat ditindaklanjuti karena masih berjalannya proses hukum fasilitas pembiayaan nasabah atas nama Ika Indriani Sari di Kejaksaan Negeri Bangka Barat;

- Surat Nomor S-232/KR.071/2022 Hal Tanggapan Surat Saudara tertanggal 30 Juni 2022 masih diproses oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatra Bagian Selatan;

11. Bahwa dengan tidak diterimanya atau belum bisa ditindaklanjuti Permohonan tersebut, maka Tergugat tidak ada itikat baik sehingga tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. maka dengan sikat tergugat tersebut Penggugat telah **layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);**

12. Bahwa oleh karena itu, dengan telah sah dan Meyakinkan tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wanprsetasi), maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil dalil dalam Posita Gugatan Penggugat, maka Penggugat Mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Penggugat seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Mengikat dan Sah demi hukum Perjanjian Nomor 0165/BSB/CAB.PKP.MNK/MRB/V/2017 tertanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-05-2017) ;
3. Menetapkan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan menerima permohonan Pelunasan dan Potongan (Muqasah);
4. Menetapkan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 232.884.138,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menerima Pelunasan dan Potongan (Muqasah) Pembiayaan Nomor Perjanjian 0165/BSB/CAB.PKP.MNK/MRB/V/2017 sebesar Rp. 232.884.138,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap keterlambatannya di dalam memenuhi kewajibannya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara semaksimal mungkin, agar sengketa perkara ini bisa diselesaikan melalui perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2022 para pihak menyatakan akan menyelesaikan perkara ini dengan cara berdamai;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta perdamaian. Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak harus dihukum untuk menaati perjanjian perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Mengingat ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 jo. Perma No. 4 tahun 2019, tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 M., bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1444 H., oleh Hermanto, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Hakim Pemeriksa,

Hermanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Mtk